

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan era globalisasi saat sekarang ini banyak pekerja yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama para penyandang disabilitas. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan para pekerja penyandang disabilitas saat ini, baik dalam kebutuhan jasmani dan rohaninya. Tentu disadari bahwa penyandang disabilitas ini tidak dapat maksimal dalam pekerjaannya dibandingkan dengan orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Pekerjaan seperti inilah yang dirisaukan oleh para penyandang disabilitas dalam melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.¹

¹ Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk mengganti kata penyandang cacat yang sebelumnya digunakan secara umum oleh masyarakat. Disabilitas merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Disabilitas adalah orang yang memiliki perbedaan atau keterbatasan dengan orang umumnya yang berupa keterbatasan fisik maupun system biologisnya yang dapat mengganggu dalam berinteraksi dengan masyarakat.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

² Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan pasal 27 yaitu: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam pasal 28 yakni: setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat yang tidak dapat di tawar lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak asasi lainnya.⁴

Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyandang cacat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴ Rustian Kamaluddin, *Karakteristik, Teori dan Kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan hak politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya.

Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dari pemerintah, khususnya dalam hal ketengakerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 1.235.320 orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari 687.020 orang disabilitas laki-laki dan 584.300 orang disabilitas perempuan. Sebagian besar mereka tidak tamat sekolah dasar sebesar 68.9%. Pada umumnya pendidikan penyandang disabilitas masih rendah. Ditambah lagi dengan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh disabilitas, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan.⁵

Pada dasarnya pekerja merupakan bagian dari faktor produksi yang sangat penting bagi perusahaan, karena dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pekerja merupakan faktor produksi yang dapat mengelola perusahaan. Oleh karena itu pengusaha dalam merekrut pekerja sangat berhati-hati, sehingga dapat mempekerjakan pekerja yang memiliki kualitas dan dapat bekerja maksimal bagi perusahaan. Penyandang disabilitas bagi sebagian orang salah satunya pengusaha, masih dipandang sebagai seseorang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap penyandang disabilitas sebagai seorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Hal ini menyebabkan pengusaha ragu mempekerjakan penyandang disabilitas dan menyebabkan kuota 1% tersebut sulit dilaksanakan.

⁵ <http://BPS./penyandang-cacat-di-Indonesia.perlu-perhatian-serius.html>.1. Diakses tanggal 23 Februari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belum terlaksananya kuota 1% ditegaskan oleh oleh ketua umum penyandang cacat Indonesia Gufroni Sakaril mengatakan bahwa aturan kuota 1% lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas seperti yang di amanatkan Undang-Undang belum terimplementasi.⁶

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perlindungan yang jelas terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas, guna mewujudkan kepastian hukum dan agar semua hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Selain itu dibutuhkan pula suatu kejelasan regulasi yang menjadi dasar perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas, agar semua kalangan terutama pengusaha memiliki kesadaran tinggi bahwa perlindungan terhadap pekerja disabilitas tidak dapat dikesampingkan.

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2017 dengan Humas PT. Meskom Agro Sarimas mengatakan bahwa: di PT. Meskom Agro Sarimas tidak ada mempekerjakan penyandang disabilitas, kerena perusahaan menginginkan hasil produksi yang sesuai dengan keinginan target. Kalau seandainya perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas tentu bisa menghambat produksi dan bisa mengganggu keberlangsungan kegiatan perusahaan ke depannya.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan sebuah karangan ilmiah dengan judul: **Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis.**

⁶<http://www.suarapembaharuan.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi/45903>. Diakses tanggal 21 Februari 2017

⁷ Mulyadi, Humas PT. Meskom Agro Sarimas, *wawancara*, Bengkalis 02 Februari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

1. Apa alasan tidak terlaksananya pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas Pada PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis ?
2. Bagaimana upaya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pada PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pada PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis.
 - b. Untuk mengetahui upaya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pada PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum lebih khususnya dalam Ilmu Hukum tentang kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
- c. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pengertian penelitian hukum sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.⁸ Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu terhadap pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor PT. Meskom Agro Sarimas yang terletak di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis untuk memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena PT. Meskom Agro Sarimas tidak memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau totalitas subjek yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagai untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁹ Untuk lebih jelas jumlah populasi dan sampelnya dapat dilihat pada tabel berikut :

⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis	1	1	100
2	Pimpinan PT. Meskom Agro Sarimas Kabupaten Bengkalis	1	1	100
3	Karyawan bagian administrasi	12	5	41.61

5. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis, pimpinan dan karyawan PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis, pimpinan dan karyawan PT. Meskom Agro Sarimas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti.

7. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Induktif, yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Di dalam bab ini terdiri dari gambaran umum Kabupaten Bengkalis dan gambaran umum PT. Meskom Agro Sarimas.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Berisikan tinjauan tentang tenaga kerja: pengertian, macam-macam tenaga kerja serta hak dan kewajiban tenaga kerja. Tinjauan tentang penyandang disabilitas: pengertian penyandang disabilitas, macam-macam jenis disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas, Tujuan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hambatan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas Pada PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis dan upaya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis

BAB V PENUTUP

Terdiri berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN